



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 12

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan masyarakat perlu adanya pengaturan mengenai upaya pengendalian yang menyelaraskan kemudahan perizinan berusaha dengan dampak dari kegiatan serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum menampung adanya kebutuhan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten oleh semua pemangku kepentingan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus 12 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 12 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus 12 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus 12 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus 12 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Jangka waktu berlakunya panitia khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal, 3 November 2022

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUSTANUL ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 37 TAHUN 2022


TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 12 PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 12
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Iwan Soeradmoko, S.H.	Ketua
2.	H. Sallafudin, S.E.	Wakil Ketua
3.	Joko Mei Budi Utomo	Anggota
4.	Kevin Mahesa Amuwardhani	Anggota
5.	Atang Kustiono, S.T.	Anggota
6.	Hadiyono Nugroho, S.H.	Anggota
7.	Y.Ig. Marjinu, S.E.	Anggota
8.	Ventje Jehezkiel Rogi, S.Pd.	Anggota

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal, 3 November 2022

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUSTANUL ARIFIN